

**ABSTRAK****PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL NASIONAL DALAM KERANGKA PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS****Safril Sofwan Sanib**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan filosofi Ketentuan *TRIPs Plus* dan prinsip-prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) nasional di bawah kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas Bilateral (*Bilateral Free Trade Agreements = BFTA*). Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis dan komparatif.

Penelitian ini menemukan dua temuan. Pertama, filosofi dari ketentuan *TRIPs-Plus* di bawah BFTA adalah untuk menghilangkan standar minimum dan fleksibilitas yang terkandung dalam ketentuan Perjanjian *TRIPs WTO* yang berdampak pada: (1) pembatasan alasan untuk pengecualian dari invensi yang bisa di patenkan; (2) membatasi penerbitan lisensi wajib; (3) pembatasan ruang lingkup *exhaustion of rights* dan impor paralel; (4) perpanjangan jangka waktu pemberian paten; (5) kewajiban untuk mengakses Perjanjian Kerjasama Paten; (6) kewajiban perlindungan paten untuk perlindungan varietas tanaman; (7) eksklusivitas atas uji data berkenaan dengan produk farmasi dan kimia; (8) perlindungan untuk jenis-jenis merek dagang baru (9) perlindungan yang kuat untuk teknologi digital. Bila negara-negara menyepakati BFTA dengan mitra/partner dagang tentang ketentuan-ketentuan HKI yang mengandung *TRIPs-Plus* tersebut diatas maka akan menyebabkan negara tersebut tidak dapat menggunakan fleksibilitas yang diberikan oleh perjanjian HKI pada level multilateral (*TRIPs Agreement*) dan hal tersebut berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak dasar yaitu: hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dan akses obat-obatan secara terjangkau dan murah, serta hak atas pangan. Kedua, ada beberapa prinsip perlindungan HKI yang harus diimplementasikan dalam undang-undang HKI nasional dalam menghadapi tantangan kerangka *BFTA* dari mitra dagang: (1) Prinsip Partisipasi dalam Negosiasi Perdagangan; (2) Prinsip Standar Minimum dan Fleksibilitas; (3) Prinsip Kepentingan Nasional; (4) Prinsip Kepentingan Umum; (5) Prinsip Ketertiban Umum; (6) Prinsip Kedaulatan Rakyat dan (7) Prinsip Keadilan.

**Keyword:** *TRIPs-Plus*, Prinsip-Prinsip, Bilateral, Perlindungan.